

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN KEIMIGRASIAN OLEH WARGA
NEGARA ASING DI KOTA MEDAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.)**

SKRIPSI

**OLEH:
MISWAR ANSHORI HASIBUAN
188400040**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN KEIMIGRASIAN OLEH WARGA
NEGARA ASING DI KOTA MEDAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.)**

SKRIPSI

**OLEH:
MISWAR ANSHORI HASIBUAN
188400040**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
2022**

LEMBAR PENGSAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana terhadap kejahatan keimigrasian
Oleh Warga Negara Asing di Kota Medan (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor
2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Nama : MISWAR ANSHORI HASIBUAN

NPM : 18.840.0040

Bidang : Ilmu Kependanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

Anggreini Atmei Lubis, SH.,M.Hum

PEMBIMBING II

Arie Kartika, SH.,MH

Diketahui Oleh:

Dean Fakultas Hukum



Muhammad Citra Ramadhan, SH.,MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA 20 September 2022

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutipdari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas esuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan . 25 September 2022



Miswar Anshori Hasibuan

18.840.040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISWAR ANSHORI HASIBUAN
NPM : 18840040
Bidang : Ilmu Hukum kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul “ Penegakan Hukum Pidana terhadap kejahatan keimigrasian Oleh Warga Negara Asing di Kota Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (*data base*) , merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan namanya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal ; 25 September 2022
Yang menyatakan,



MISWAR ANSHORI HASIBUAN

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.)
Oleh:
MISWAR ANSHORI HASIBUAN
NPM: 188400040

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal bagi warga negara asing. Tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal tersebut disebut juga penyalahgunaan izin. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas tetapi tindakan ini tetap dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Perlu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal. Banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal dan penyalahgunaan visa ini terkadang hanya sampai tahap tindakan administratif keimigrasian saja dan hanya beberapa kasus pada tahap pengadilan sesuai sumber Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumut. Seharusnya antara sanksi tindakan dan sanksi pidana itu memiliki kepastian hukum.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan hukum terhadap kejahatan keimigrasian oleh warga negara asing menurut peraturan perundang-undangan, mengenai penegakan hukum pidana terhadap kejahatan keimigrasian oleh warga negara asing di kota medan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Metode yang digunakan dalam pembahasan permasalahan tersebut adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengaturan hukum terhadap kejahatan keimigrasian oleh warga negara asing diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan aturan pelaksana dari undang-undang tersebut diatur dalam PP No 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 31 Tahun 2013, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM juga diatur tentang visa dan izin tinggal yaitu diatur dalam Permenkumham Nomor 29 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sehingga dalam aturan tersebut tindak pidana keimigrasian mempunyai klasifikasi dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan keimigrasian oleh warga negara asing di kota Medan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn adalah pada penegakan hukum keimigrasian terbagi menjadi dua, yaitu tindakan administratif keimigrasian dan tindakan Pro Justisia atau tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana keimigrasian dapat berupa pengawasan keimigrasian, tindakan keimigrasian, karantinda imigrasi dan pencegahan penangkalan.

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Kejahatan Keimigrasian, Warga Negara Asing

ABSTRACT

THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST IMMIGRATION CRIMES BY FOREIGN CITIZENS IN MEDAN CITY (Study of Medan District Court Decision Number: 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.)

BY:

MISWAR ANSHORI HASIBUAN

REG. NUMBER: 188400040

Nowadays, immigration crimes often occur related to residence permits for foreign citizens. Immigration crimes related to residence permits are also known as misuse of permits. Although Law Number 6 of 2011 concerning Immigration had provided strict criminal sanctions, this had been still carried out by foreign citizens. Law enforcement was needed against perpetrators of criminal acts of residence permit abuse. Many cases of misuse of residence permits and visas sometimes only reached the immigration administrative action stage and only a few cases were at the court stage based on the source of the Immigration Division of the North Sumatra Ministry of Law and Human Rights. There should be legal certainty between action sanctions and criminal sanctions.

The problems discussed in this study were the legal regulation of immigration crimes by foreign citizens based on statutory regulations and the enforcement of criminal law against immigration crimes by foreign citizens in Medan City based on the decision of the Medan District Court Number 2465/Pid. Sus/2020/PN.Mdn. The method used was normative juridical law research by reviewing and analyzing secondary data of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The legal regulation against immigration crimes by foreign citizens was regulated in Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, and the implementing rules of the law were regulated in Government Regulations/PP No. 48 of 2021 concerning the Third Amendment to Government Regulations/PP No. 31 of 2013, the Minister of Law and Human Rights Regulation also regulated visas and residence permits, which were regulated in the Minister of Law and Human Rights Number 29 of 2021, and Minister of Law and Human Rights Number 34 of 2021 concerning the Granting of Immigration Visas and Residence Permits in the Period of Handling the Spread of Covid 19 and National Economic Recovery. So in these regulations, immigration crimes had a classification in the form of crimes and violations. The enforcement of criminal law against immigration crimes by foreign citizens in Medan City was based on the decision of Medan District Court Number 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn was the immigration law enforcement that was divided into two, namely immigration administrative actions and Pro Justicia actions or valid legal actions that had binding legal force. Law enforcement efforts in immigration crimes could be in control, actions, quarantine of immigrations, and deterrence.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Immigration Crimes, Foreign Citizens*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kota Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.)” dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H. Baginda Ali Umar Hasibuan**, dan Ibunda **Hj. Faigah Hani Nasution** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami

- untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Juga Selaku Dosen pembimbing I penulis ;
 4. Bapak Nanang Sitorus, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Juga Selaku Dosen Pembimbing II penulis.
 6. Bapak Muazzul, SH. M, Hum, selaku Ketua;
 7. Bapak Riswan Munthe, SH. M.H selaku Sekretaris;
 8. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH. M.H selaku dosen serta pendidik akademik Penulis;
 9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 10. Kepada Kakak saya dr. Amelia Rizky Hasibuan dan Anita Fitriah Hasibuan, S.P.W.K , yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga skripsi penulis susun selesai tepat waktu.
 11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman-teman dekat penulis yang penulis sayangi Tengku Latifah Hanum, Dea Shania Siregar, Siti Chairunnisa, Dita Annisa, Lulu Aulia Lase, Muhammad Fauzan, M Kevin Setiawan, Fahri Izhar.
 12. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,

Medan, September 2022

Penulis,



MISWAR ANSHORI HASIBUAN
NPM: 188400040

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRAC</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Hipotesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	12
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	12
2. Penegakan Hukum Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian.....	28
1. Pengertian Keimigrasian.....	28
2. Fungsi Keimigrasian.....	30
3. Sanksi keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Asing.....	37
1. Pengerrian Warga Negara.....	37
2. Pengerrian Warga Negara Asing.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Waktu dan Tempat Penelitian	43
1. Waktu Penelitian.....	43
2. Tempat Penelitian.....	43
B. Metode Penelitian.....	44
1. Jenis Data	44
2. Sifat Penelitian	45
3. Teknik Pengumpulan Data.....	46

4. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Klasifikasi Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing.....	48
2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing.....	52
B. Pembahasan.....	60
1. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Terkait.....	60
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kota Medan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga negara adalah penduduk suatu negara, suku bangsa menurut garis keturunan, tempat lahir, yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara tersebut, yang bertempat tinggal atau bertempat tinggal tetap di wilayah negara tersebut pribumi dan warga negara asing. Orang Asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluar masuk wilayah Indonesia, paspor Republik Indonesia, visa, tanda masuk, izin keimigrasian, pengawasan keimigrasian, operasi dan penyidikan keimigrasian.¹

Penduduk Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia dan orang asing. Orang asing datang ke Indonesia, ada beberapa faktor antara turis, pekerjaan atau mereka sangat ingin tinggal di Indonesia karena mereka sudah memiliki keluarga di Indonesia dan banyak faktor lainnya. Dalam rangka mengatur berbagai jenis orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, maka kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut asas selektif, yaitu kebijakan yang didasarkan pada asas selektif. Berdasarkan asas tersebut, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak

¹ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Bandung,: Universitas Padjadjaran , 2008, hal. 1.

memusuhi rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sehubungan dengan Pancasila. dan UUD 1945 (UUD 1945). Namun, dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit pula orang asing yang melakukan pemerkosaan di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus diprioritaskan untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara legal maupun ilegal. Untuk jajaran keimigrasian, skala prioritas utama adalah mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia.²

Penegakan hukum keimigrasian pada hakekatnya bukan sekedar penegakan suatu gagasan atau konsep, melainkan suatu upaya untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap suatu gagasan menjadi kenyataan. Penegakan hukum didefinisikan sebagai proses penerapan atau penerapan aturan hukum secara efektif sebagai pedoman bertindak. Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan menjamin supremasi hukum. Penegakan hukum yang perlu ditegakkan saat ini adalah penegakan hukum keimigrasian. Kemajuan teknologi dalam pembangunan telah meningkatkan pergerakan manusia tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di dunia internasional. Meningkatnya arus orang yang masuk dan keluar Indonesia dari Indonesia disebabkan karena letak Indonesia yang strategis dan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada.³

² *Ibid.*, hal. 2.

³ M.Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention, Against Transnational and Organized Crimes*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2007, hal. 1.

Peningkatan arus migran ke Indonesia ini dapat berdampak positif dan negatif. Di antara efek positifnya adalah modernisasi masyarakat dan stimulasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Adapun dampak negatifnya, jika arus imigrasi ini menjadi ilegal, sindikat narkoba, terorisme, pencucian uang dan lainnya. Hukum internasional memberikan yurisdiksi negara ketika menegakkan hukum terhadap orang atau tindakan yang terjadi di negara itu. Artinya penegakan hukum anti-trafficking dan tindakannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Pengaturan transit antarnegara yang melibatkan orang-orang di dalam wilayah suatu negara berkaitan dengan masalah keimigrasian yang berlaku di suatu negara universal dan kekhasan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan nasionalnya.⁴

Indonesia harus menetapkan prinsip, sistem untuk memantau pelaksanaan pelayanan keluar masuknya orang ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia, sesuai dengan nilai-nilainya, untuk mengamankan kepentingannya dan melindungi berbagai kepentingan nasional Pancasila dan UUD 1945. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian diubah dengan UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Izin yang diberikan kepada orang asing di wilayah Indonesia disebut izin tinggal. Izin tinggal diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Izin tinggal bagi orang asing di wilayah Indonesia dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Izin tinggal yang diperoleh orang asing digunakan untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Izin tinggal diberikan untuk pemenuhan komitmen

⁴ Wahyudi Ukun, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: Adi Kencana Aji, 2004, hal. 31.

internasional di bidang keimigrasian, seperti pariwisata, tenaga kerja asing (TKA), investor, kerjasama di bidang pendidikan dan perkembangan globalisasi. Hal ini dilakukan baik oleh semua negara di dunia yang menyediakan fasilitas atau dengan prinsip timbal balik.⁵

Kejahatan asing biasanya muncul sehubungan dengan izin tinggal bagi orang asing. Pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal disebut juga dengan penyalahgunaan izin. Meskipun undang-undang keimigrasian memberikan hukuman pidana yang berat, tindakan tersebut masih dilakukan oleh orang asing. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di luar negeri dilakukan oleh penyidik Direktorat Jenderal Imigrasi (PPNS Imigrasi). PPNS Keimigrasian ini adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan pasal 1(8) Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. PPNS Keimigrasian berwenang sebagai penyidik untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal imigran PPNS dapat dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum Polri, kejaksaan, dan hakim. Di tingkat penyidikan, koordinasi dilakukan dengan penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyesuaian ini dilakukan untuk menghindari duplikasi investigasi. Selain berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum nasional, PPNS juga dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau

⁵ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung: Nuansa Mulia, 2009, hal. 60.

berdasarkan perjanjian internasional yang dibuat oleh lembaga penegak hukum nasional Republik Indonesia.

Penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di Indonesia dapat dilihat pada contoh kasus berikut atas nama Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar, warga negara Pakistan yang masuk ke Indonesia dengan kronologi kasus berikut pada Rabu, 12 Februari, 2020 sekitar pukul 20.00 Waktu Malaysia, Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar berangkat dari pelabuhan Port Klang menggunakan Kapal Speedboard tanpa pemeriksaan imigrasi Malaysia dengan 8 (delapan) penumpang, sehingga barang-barang yang dibawa oleh Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar adalah pakaian, ponsel, paspor Pakistan, SIM, ATM dan KTP Pakistan, setelah itu Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar berkenan dengan seseorang bernama VIKI, kemudian Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar masuk ke Indonesia dengan tujuan mencari pekerjaan di Jakarta dan menikah dengan orang Indonesia agar terdakwa dapat memperoleh visa Indonesia selama di luar negeri. membuka usaha di Indonesia, maka pada hari Kamis 13 Februari 2020 pukul 05.00 WIB Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar dan VIKI tiba di Indonesia di daerah yang tidak diketahui oleh Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar karena terdakwa masuk ke Indonesia tanpa melewati Imigrasi Indonesia Pemeriksaan, Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar tahu itu wilayah Riau setelah Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar bertanya kepada masyarakat setempat, jadi Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar dan VIKI berjalan selama 40 (empat puluh) menit hingga akhirnya menemukan taksi menuju Pekanbaru, setelah menempuh perjalanan sekitar 7-8 jam pada hari Kamis, 13 Februari 2020 pukul 14.00 WIB.

Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar dan VIKI tiba di Pekanbaru. Setelah tiba di Pekanbaru hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 14.30 Wib Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar dan VIKI sampai di terminal BUS, Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar dan VIKI membeli tiket BUS dengan tujuan Jakarta, lalu pukul 17.00 Wib Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar dan VIKI berangkat ke Jakarta dari Pekanbaru, lalu pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 20.00 Wib Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar dan VIKI sampai di Jakarta dan kita pisah di Jakarta selama 12 (dua belas) hari di Jawa Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar pergi ke Tangerang dan Bogor untuk menemui teman Pakistan, lalu pada tanggal 27 Februari 2020 Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar pergi ke terminal Kampung Rambutan Jakarta menuju ke Palembang, dari Palembang menuju Jambi dan berangkat dari Jambi menuju Medan pada tanggal 28 Februari 2020, pada tanggal 1 Maret 2020 Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar sampai ke Medan, pada tanggal 6 Maret 2020 Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar kembali ke Jakarta rencana untuk pulang ke Pakistan melalui Jakarta, namun karna Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar masuk ke wilayah Indonesia dengan jalur tidak resmi akhirnya Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar tidak jadi keluar wilayah Indonesia dan pada tanggal 31 Maret 2020 Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar kembali ke Medan. Kemudian, pada tanggal 01 April 2020 pukul 11.40 Wib, Muhammad Yasin Alias Zafar Gujjar datang ke penginapan OYO 356 Titipapan Residence untuk menginap dengan kode pemesanan (booking id) MTNF2165 yang dipesan oleh akun bernama ZAFAR, kemudian mengulangi pemesanan setiap hari sampai dengan terakhir kali menginap tanggal 24 April 2020. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira

pukul 23.00 Wib anggota Tim Pengawasan Orang Asing dari Polisi Sektor Medan Area bernama Rudi Saragih menyerahkan orang asing yang diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian.⁶

Pada contoh di atas, Anda dapat melihat bahwa penegakan hukum di bidang keimigrasian menggunakan gagasan sistem dua arah. Ide *Dual Track System* yang dimaksud adalah solusi melalui tindakan administratif keimigrasian (*sanctioning action*) dan melalui proses peradilan (*criminal punishment*). Kesepakatan dengan gagasan sistem dua arah juga harus membagi kriteria antara tindakan yang dapat dikenakan sanksi tindakan dan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁷

Dalam praktiknya, penegakan khususnya oleh penyidik terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal masih sangat lemah. Karena fakta yang diperoleh dalam banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal, hanya sedikit yang sampai pada tahap yudisial. Banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal di kota Medan hanya sampai pada tahap tindakan pengendalian keimigrasian. Litigasi dan sanksi pidana harus memiliki kepastian hukum dan digunakan secara tepat dan proporsional, sehingga rezim sanksi keimigrasian yang ada berdasarkan UU No. 6 tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kasus	Tahun			Proses Penanganan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Penyalahgunaan izin tinggal	3	2	1	3	2	1
2.	Penyalahgunaan visa	1	1	1	1	1	1

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.Sus.2020/PN.Mdn.

⁷ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 17.

Sumber data: Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumut

Informasi pada tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih terdapat kasus penyalahgunaan izin tinggal dan penyalahgunaan visa di provinsi sumatera khususnya kasus di kota Medan, pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kasus penyalahgunaan izin tinggal dan 1 (satu) kasus penyalahgunaan visa, tahun 2020 terdapat 2 (dua) kasus penyalahgunaan izin tinggal dan 1 (satu) kasus penyalahgunaan visa dan pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kasus penyalahgunaan izin tinggal dan 1 (satu) kasus penyalahgunaan visa dalam prosesnya diproses dengan baik, namun informasi yang diberikan tidak menjelaskan sampai sejauh mana proses tersebut dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kota Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan keimigrasian oleh warga negara asing menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kejahatan keimigrasian oleh warga negara asing di kota Medan berdasarkan putusan pengadilan negeri Medan nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kejahatan keimigrasian oleh warga negara asing menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan keimigrasian oleh warga negara asing di kota Medan berdasarkan putusan pengadilan negeri Medan nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memiliki banyak manfaat bagi setiap orang yang terlibat, dan manfaat tersebut dikelompokkan menjadi penelitian yang memiliki dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ini memiliki dua kegunaan:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan pengetahuan tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana migrasi oleh orang asing di kota Medan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 2465/Pid.Sus/2020 /PN.Mdn.)

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan dalam hukum pidana. Serta dapat membawa manfaat bagi penulis, khalayak dan individu untuk mencegah kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang mengakibatkan kerugian dan keresahan pada masyarakat Indonesia khususnya di

kota Medan. Penyelidikan ini juga berguna untuk memecahkan masalah tindak pidana kejahatan migrasi oleh orang asing, penegakan hukum dan mengambil langkah-langkah hukum agar tidak ada kejahatan migrasi oleh orang asing. Ketentuan hukum dan tanggung jawab apa yang dapat dikenakan kepada orang asing yang melakukan kejahatan terhadap keimigrasian.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah tanggapan sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoritis dan belum berupa tanggapan empiris dan praktis dalam menanggapi penelitian atau pertanyaan penelitian. Dengan demikian, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai tanggapan teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, belum sebagai tanggapan empiris.⁸

1. Pengaturan hukum pelanggaran keimigrasian oleh orang asing mengikuti aturan perundang-undangan. Singkatnya, kejahatan terkait migrasi pada dasarnya merupakan kejahatan internasional dan transnasional yang tidak hanya dilakukan secara sistematis, tetapi juga sangat merugikan dan membahayakan masyarakat lokal. Fakta bahwa ancaman pidana berat harus diterapkan. Pencegahan pelanggaran oleh orang asing. Tindak pidana yang berkaitan dengan keimigrasian diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta diatur pula sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 1999, hal. 51.

2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di kota Medan didasarkan pada putusan pengadilan negeri Medan nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Penegakan hukum keimigrasian dibagi menjadi dua, yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindakan *Pro Justisia*. Tindakan keimigrasian administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang termuat dalam pasal 1 Nomor 31, yaitu sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Berdasarkan Pasal 75 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan diduga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau melanggar hukum dan peraturan. . Tindakan *Projustisia* adalah penanganan kejahatan migrasi melalui proses peradilan. Tindakan projustisia diberikan kepada Orang Asing yang telah melakukan tindak pidana Keimigrasian menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana.⁹

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pompe mengatakan hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.¹⁰

⁹ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hal. 8.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 14.

b. Roeslan Saleh defenisi dari Moeljatno berbunyi, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan:

1) Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2) Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.

3) Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

c. Wirjono Prodjodikoro merumuskan dengan singkat, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kemudian beliau mengatakan kata “pidana” berarti hal yang di “pidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹²

d. Satauchid Kartanegara dalam kuliah beliau yang cenderung kepada perumusan Simons merumuskan bahwa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bahagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditemukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hal. 15.

peraturan-peraturan pidana; larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.¹³

- e. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kepatutan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal. 15-16.

f. Adami Chazawi mengatakan, Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- 1) Aturan hukum umum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-lindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹⁵

Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempe-ngaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 2.

negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk.¹⁶

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

- a. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- b. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- d. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Setelah mengetahui tentang hukum pidana, maka ada yang dinamakan dengan tindak pidana/perbuatan pidana yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁶ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 16.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tertulis atau sering disebut sebagai *Asas Legalitas*: “Tidak dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.

Beberapa pengertian tindak pidana oleh beberapa para sarjana seperti dibawah ini:

a. Pompe

Perkataan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

b. Simons

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

c. Hazewinkel-Suringa

Mereka merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

d. Van Hattum

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.

e. Van Hamel

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.¹⁷

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal 181-185.

hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan/tindak pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:¹⁸

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi: Politeia, 1986, hal. 73-75.

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Penjatuhan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-

alat kekuasaannya terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁹

Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supranasional). Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti:

- a. Hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London (8-8-1945) yang menjadi dasar bagi Mahkamah Militer Internasional di Neurenberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua.
- b. Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain mengenai korban perang yang luka dan sakit di darat dan di laut, tawanan perang, penduduk sipil dalam peperangan.²⁰

Berdasarkan hal tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku pidana, maka dibentuk lah hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

¹⁹ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 13.

²⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 14.

Secara umum hukum pidana dalam mengatur tindak pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosanyat.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
- 2) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;

3) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya ke-pentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara saha-bat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.²¹

b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemerik-saan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.²²

c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan hukum yang dilindungi.

²¹ *Ibid.*, hal. 16-17.

²² *Ibid.*, hal. 19-20.

Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan.²³

Berdasarkan hal tersebut hukum pidana sangat penting adanya sebagai aturan dan pedoman bagi bangsa Indonesia demi terciptanya negara yang maju, aman, nyaman dan sejahtera dalam bermasyarakat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Karena negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warganya demi tercapainya cita-cita warga yang menginginkan keamanan dan kenyamanan dalam berwarga negara.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai

²³ *Ibid.*, hal. 20-21.

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hal. 32.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

Joseph Goldstein dalam Dellyana Shant membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁷

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu

²⁵Unila, 2020, "Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada 08 Maret 2022, pukul 12:00 WIB.

²⁶ Dellyana Shant, *Op. Cit.*, hal. 37.

²⁷ *Ibid.*, hal. 39.

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁸

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.²⁹

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 46.

²⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 76.

menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.³⁰

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.³¹

³⁰ *Ibid.*, hal. 79.

³¹ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994, hal. 62.

B. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.³²

Secara etimologi istilah *emigrasi*, *imigrasi* dan *transmigrasi* ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian *imigrasi* adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan *emigrasi* adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa *imigrasi*.³³

Secara lengkap arti *imigrasi* adalah “pembayongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “*imigrasi* adalah pintu masuk ke negara asing dari

³² Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hal. 129.

³³ Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 1.

orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.³⁴

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.³⁵

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

2. Fungsi Keimigrasian

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu:

³⁴ Abdullah Sjahrif (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hal. 7.

³⁵ Herlin Wijayanti, *Op.cit.*, hal. 130.

³⁶ Iman Santoso M, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2016, hal. 24.

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.³⁷

b. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.

³⁷ *Ibid.*, hal. 24.

³⁸ Jazim Hamidi dan Charles Christian, (et.al.), *Op.cit.*, hal. 113.

- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan.

c. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau beada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro iusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan,

penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.³⁹

Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigm trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan kemanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.⁴⁰

3. Sanksi Keimigrasian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

³⁹ *Ibid.*, hal. 113-114.

⁴⁰ M. Iman Santoso, *Op.cit.*, hal. 25.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional.⁴¹

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.⁴²

Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya

⁴¹ Noldy Mohede, 2011, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian", http://repo.unsrat.ac.id/233/1/SANKSI_PIDANA_TERHADAP_PELAKU_TINDAK_PIDANA_KEI_MIGRASIAN.pdf, diakses pada 19 Juni 2022, pukul 22:00 wib.

⁴² *Ibid.*

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparat pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian. Adanya dokumen-dokumen keimigrasian dapat dibuat, disimpan, dipalsukan dan disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, bahkan dapat digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seperti; terorisme, korupsi, perdagangan orang, narkoba dan psikotropika, penyelundupan kayu dan penyelundupan orang dan tindak pidana lainnya.⁴³

Penyalahgunaan dokumen keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai ketentuan pidana yang dapat diberlakukan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian;

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

- b. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
- c. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya,
- d. Setiap orang yang dengan sengaja: (a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, (b) menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak. (c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, (d) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku;
- e. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- f. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;

- g. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- h. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;
- i. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak.

Dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana keimigrasian dapat dijatuhkan dengan sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam sanksi administratif dapat dibagi menjadi peringatan tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian hak penjaminan dari Direktur Jenderal, dan pembinaan keimigrasian di rumah detensi imigrasi selama 5 (lima) hari. Sanksi Administratif terhadap penjamin keimigrasian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas rekomendasi dari direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian. Sedangkan pada penjatuhan sanksi pidana telah diatur jelas pada Bab XI mengenai ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 136.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Asing

1. Pengertian Warga Negara

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan di artikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.⁴⁶

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah:⁴⁷

⁴⁶Unpas, 2018, "Tinjauan Umum Warga Negara Asing", <http://repository.unpas.ac.id/33744/5/BAB%20II%20fix.pdf>, diakses pada 29 Maret 2022, pukul 15:00 WIB.

⁴⁷*Ibid.*

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang di akui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
9. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak di ketahui keberadaannya
11. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Warga negara asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 angka (1) menyatakan :
“Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Berikut ini beberapa pengertian warga negara menurut para ahli:⁴⁸

- a. Menurut, Koerniatmanto S: “Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.”
- b. Menurut, Wolhoff: “Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dari suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karna kesatuan bahasa kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya”.
- c. Menurut, A.S. Hikam: “Warga negara merupakan terjemahan dari “citizenship” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri”.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak di

⁴⁸*Ibid.*

pergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Warga negara asing, berdasarkan Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”

2. Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalkannya.⁴⁹

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan: “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak -hak untuk aktif dalam berpolitik. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara

⁴⁹ *Ibid.*

hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 1 (9) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian : “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”.

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Tetapi pada dasarnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara, sedang isinya ada juga perbedaannya. Adapun perbedaannya orang asing dengan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajibannya yang dimana isi kedudukannya itu ialah;⁵⁰

- a. Hanya warga negara mempunyai hak-hak politik misalnya hak memilih atau dipilih,
- b. Hanya warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara.

Menurut Undang-undang darurat RI yang termuat dalam lembaran negara 1955 Nomor 33 tentang kedudukan di Indonesia. Orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia orang asing itu harus mendapatkan ijin bertempat tinggal di pemerintahan Indonesia.⁵¹

⁵⁰UIN, 2020, “Pengertian Warga Negara Asing”, <http://repository.uinbanten.ac.id/2657/5/BAB%20III%20revisi%20sidang.pdf>, diakses pada 03 September 2022, pukul 10:00 Wib.

⁵¹ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Ket				
		Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Agustus 2022					September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum preskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum preskriptif. Nama lain dari kajian hukum normatif ini adalah kajian hukum doktrinal. Disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen. Disebut penelitian hukum karena penelitian ini dilakukan secara eksklusif atau meliputi peraturan tertulis dan dokumen hukum lainnya. Ini juga disebut penelitian perpustakaan atau penelitian dokumenter karena terutama berkaitan dengan informasi sekunder di perpustakaan.⁵²

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari survei perpustakaan yang terdiri dari berasal dari buku-buku, studi kepustakaan yang terdiri dari.⁵³

- a. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip normatif yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. mencari data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁵² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hal. 2.

⁵³ Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2012, hal. 28.

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- b. Berupa bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Sumber hukum tersier. Artinya, suatu bentuk sumber hukum yang memberikan gambaran tentang sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan sumber yang dipelajari. Misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, sumber referensi internet, dll.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah deskriptif analisis. Analisis deskriptif digunakan untuk merinci gejala dan fakta kehidupan sosial. Meringkas kesimpulan yang berlaku umum yang mengarah pada kajian hukum normatif tentang kajian hukum penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana keimigrasian oleh orang asing di kota Medan (Putusan Pengadilan Medan No. 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.)

3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Survei kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki resensi buku, literatur, catatan, dll. Dalam hal ini peneliti melakukan survey kepustakaan di Perpustakaan Universitas Medan Area untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. studi dokumen

Penelitian dokumenter merupakan langkah awal dalam penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris)). Hal ini karena penelitian hukum selalu diawali dengan asumsi normatif dari suatu kebijakan tertentu atau dokumen lain.

c. Wawancara


Wawancara adalah situasi bermain peran antar pribadi tatap muka di mana seorang individu, pewawancara, mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan atas pertanyaan penelitian informan. Wawancara dilakukan oleh seorang hakim dari Pengadilan Negeri Medan.

4. Analisis Data

Metode penelitian data yang mengikuti penelitian hukum deskriptif adalah penggunaan pendekatan kualitatif, dan penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam kegiatan ini dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, dengan alasan peneliti tidak menggunakan angka-angka untuk mengumpulkan data. Memberikan interpretasi data. hasil.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 100.

Menggabungkan data yang dibutuhkan oleh data primer dan data sekunder dan menganalisis melalui analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif mengungkap dan menyaring kebenaran dari literatur, menggabungkan informasi dari literatur ilmiah mengenai undang-undang, peraturan, aturan, keputusan peradilan, dan penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara. Menganalisis secara kualitatif orang asing di kota Medan (Studi tentang Putusan Pengadilan Medan No. 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.) untuk memecahkan masalah yang diteliti, menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan untuk dapat memahami dengan baik dalam penelitian ini .



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana keimigrasian oleh orang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP Keimigrasian). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang visa dan izin tinggal yang diatur dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2021 dan Permenkumham No 34 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian dalam Pmasa penanganan penyebaran Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam norma ini, kejahatan migrasi memiliki tipifikasi dalam modalitas kejahatan dan kontravensi.
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di kota Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn adalah bahwa penerapan hukum Keimigrasian dibagi menjadi dua yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pro Justisia atau Tindakan Hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian dapat berupa penindakan keimigrasian, penindakan

keimigrasian, karantina keimigrasian, dan penangkalan. Dalam Surat Perintah Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh peneliti sebelumnya yaitu berdasarkan bukti yang sah. . Oleh karena itu, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara dan denda.

B. Saran

1. Diharapkan dengan mengetahui bagaimana rezim hukum tindak pidana migrasi orang asing sesuai dengan hukum yang berlaku, dapat dijadikan pelajaran dan penyebar informasi kepada masyarakat agar tindak pidana keimigrasian orang asing sesuai dengan hukum yang berlaku. hukum materi dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.
2. Diharapkan dengan mendengar penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana migrasi oleh orang asing di kota Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2465/Pid.Sus/2020/PN.Mdn Medan, dapat meminimalisir dan memberantas kasus tersebut karena adanya sanksi pidana dan sanksi administratif yang memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2012.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- M.Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention, Against Transnational and Organized Crimes*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007.

M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung: Nuansa Mulia, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 1999.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi: Politeia, 1986.

Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Pembangunan, 1980.

Wahyudi Ukun, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: Adi Kencana Aji, 2004.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Jurnal

Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2012.

Iman Santoso M, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2016.

Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008.

Noldy Mohede, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

D. Website

Noldy Mohede, 2011, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian", http://repo.unsrat.ac.id/233/1/SANKSI_PIDANA_TERHADAP_PELAKU_TINDAK_PIDANA_KEIMIGRASIAN.pdf, diakses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 22:00 WIB.

Novia Herirara, 2018, "*Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA)*", <http://repository.uinjambi.ac.id/138/1/SKRIPSI%20HERIA%20NOVARERA%20%28HPI%29%20A%20-%20Heria%20Novarera.pdf>, diakses pada 30 Mei 2022, pukul 15:00 WIB.

Silmi Nurul Utami, "Penerapan Teori Hans Kelsen Terhadap Hukum Di Indonesia", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/121301769/penerapan-teori-hans-kelsen-di-indonesia>, diakses tanggal 3 Juni 2022, pukul 22:00 WIB.

UIN, 2020, "Pengertian Warga Negara Asing", <http://repository.uinbanten.ac.id/2657/5/BAB%20III%20revisi%20sidang.pdf>, diakses pada 03 September 2022.

Unila, 2020, "Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada 08 Maret 2022

Unpas, 2018, "Tinajuan Umum Warga Negara Asing", <http://repository.unpas.ac.id/33744/5/BAB%20II%20fix.pdf>, diakses pada 29 Maret 2022, pukul 15:00 WIB.